



**P U T U S A N**  
**Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Bik**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : ORIDEK BOSEREN  
Tempat Lahir : Biak  
Umur/ Tanggal Lahir : 18 tahun / 01 Januari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : kampung Dodo Distrik Bondifuar, Kabupaten Biak Numfor.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pelajar  
Pendidikan : SMA (kelas III)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 21 Desember 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SERGIUS WABISER,S.H. berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Biak berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.Pid/2017 tanggal 29 November 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Bik tanggal 22 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN.Bik tanggal 22 November 2017 tentang penetapan hari sidang;



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ORIDEK BOSEREN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan alternatif Kedua, Jaksa Penuntut Umum..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ORIDEK BOSEREN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) tas gantung warna hitam merk Tracker;
  - 1 (satu) buah linting ganja bekas pakai, agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa ORIDEK BOSEREN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017 bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Laut Biak, anggota sub sektor kawasan Laut diantaranya saksi Moyram Womsiwor dan saksi Teddy S. Nuntung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang turun dari kapal diantaranya terhadap terdakwa Oridek Boserem menumpang kapal tersebut dari Jayapura. Kemudian saksi Moyram Womsiwor melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tas merk tracker warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja bekas pakai. Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga saksi Moyram Womsiwor membawa terdakwa ke kantor sub sektor kawasan Laut guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Biak Nomor : 228/11665.00/2017 tanggal 24 Agustus 2017, hal : keterangan penimbangan barang bukti narkotika, dengan perincian sebagai berikut : 1 (satu) plastik bening berisikan ganja berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,91 gram; Telah disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk diujikan di laboratorium; Telah disisihkan sebanyak 0,41 gram ke Pengadilan.
- Bahwa terhadap 0,5 gram narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan uji di laboratorium sebagaimana surat Kepala Balai Besar POM di Jayapura, perihal Hasil uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.09.17.3006 tanggal 5 September 2017 dengan hasil pengujian, Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Ganja. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ORIDEK BOSEREN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa ORIDEK BOSEREN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan alternatif Pertama di atas, penyalahguna Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Laut Biak, anggota sub sektor kawasan Laut diantaranya saksi Moyram Womsiwor dan saksi Teddy S. Nuntung melakukan pemeriksaan terhadap penumpang yang turun dari kapal diantaranya terhadap terdakwa Oridek Boserem menumpang kapal tersebut dari Jayapura. Kemudian saksi Moyram Womsiwor melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan tas merk tracker warna hitam milik terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja bekas pakai. Bahwa narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga saksi Moyram Womsiwor membawa terdakwa ke kantor sub sektor kawasan Laut guna proses hukum selanjutnya.
- Bahwa kemudian dilakukan penimbangan atas narkotika jenis ganja tersebut sebagaimana surat dari PT. Pegadaian (Persero) kantor Cabang Biak Nomor : 228/11665.00/2017 tanggal 24 Agustus 2017, hal : keterangan penimbangan barang bukti narkotika, dengan perincian sebagai berikut :1 (satu) plastik bening berisikan ganja berat kotor 1,02 gram dan berat bersih 0,91 gram;Telah disisihkan sebanyak 0,5 gram untuk diujikan di laboratorium;Telah disisihkan sebanyak 0,41 gram ke Pengadilan.
- Bahwa terhadap 0,5 gram narkotika jenis ganja tersebut telah dilakukan uji di laboratorium sebagaimana surat Kepala Balai Besar POM di Jayapura, perihal Hasil uji Laboratorium Nomor : PM.01.05.1101.09.17.3006 tanggal 5 September 2017 dengan hasil pengujian, Kesimpulan :Sampel Positif mengandung Ganja. Terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/08.17/1074 tanggal 28 Agustus 2017 dengan hasil pemeriksaan meliputi : ganja (THC Device) : (+) reaktif.

Perbuatan terdakwa ORIDEK BOSEREN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOYRAM WOMSIWOR dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Oridek Boserren;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh terdakwa ORIDEK BOSEREN pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Biak Numfor yang bertugas Sub sektor Kawasan Laut;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi TEDDY S. Nuntung sebagai anggota Polisi yang bertugas di Sub Sektor Kawasan Laut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal di setiap kapal penumpang berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bhowa benar pada saat KM. Ciremai berlabuh, saksi bersama rekan melakukan tugas rutin yaitu melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang turun dari kapal;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di tangga-tangga kapal yaitu saat penumpang turun dari kapal;
- Bahwa benar saat itu terdakwa turun bersama seorang teman wanitanya;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi dalam hal tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat berdiri di tangga turun KM. Ciremai untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang saksi melihat gerak gerik terdakwa mencurigakan sehingga saksi melakukan pemeriksaan yang lebih mendetail ke terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi mencurigai kalau terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga saksi melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa tas yang diperiksa saksi milik terdakwa adalah sebuah tas samping merk Tracker warna hitam, yang pada saat saksi melakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) linting bekas pakai;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik



- Bahwa saksi memperhatikan 1 (satu) sachet plastik tersebut berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkotika jenis ganja menyerupai rokok bekas pakai sehingga saksi hendak mengamankan terdakwa dan tas milik terdakwa tersebut namun terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga rekan saksi Teddy S. Nuntung yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri saksi untuk membantu saksi mengamankan terdakwa dan barang-barang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Teddy S. Nuntung membawa terdakwa ke kantor Sub sektor Kawasan Laut kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis ganja di dalam tas milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ganja dan lintingan bekas narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang teman terdakwa di Jayapura dan bekas linting berisi Narkotika jenis ganja tersebut di pakai/diisap oleh terdakwa di KM. Ciremai dalam perjalanan dari Jayapura ke Biak;
- Bahwa benar saksi dan rekan saksi juga menanyakan kepada terdakwa atas ijin kepemilikan dan pemakaian narkotika jenis ganja tersebut terhadap terdakwa, oleh terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis ganja yang ada dalam tas milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat dari wajah terdakwa seperti orang yang mengkonsumsi/memakai narkotika;
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan saksi setelah melapor ke pimpinan akhirnya terdakwa beserta barang milik terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Biak Numforguna proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **TEDDY S NUNTING**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Oridek Boseran;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh



terdakwa ORIDEK BOSEREN, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polisi Polres Biak Numfor yang bertugas Sub sektor Kawasan Laut;
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi MOYRAM WOMSIWOR sebagai anggota Polisi yang bertugas di Sub Sektor Kawasan Laut melakukan pemeriksaan terhadap penumpang kapal di setiap kapal penumpang berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit KM. Ciremai berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa benar pada saat KM. Ciremai berlabuh, saksi bersama rekan melakukan tugas rutin yaitu melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang yang turun dari kapal;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan di tangga-tangga kapal yaitu saat penumpang turun dari kapal;
- Bahwa benar saat itu terdakwa turun bersama seorang teman wanitanya;
- Bahwa terdakwa bukanlah Target Operasi dalam hal tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat berdiri di tangga turun KM. Ciremai untuk melakukan pemeriksaan terhadap para penumpang saksi MOYRAM WOMSIWOR melihat gerak gerak terdakwa mencurigakan sehingga saksi MOYRAM WOMSIWOR melakukan pemeriksaan yang lebih mendetail ke terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi MOYRAM WOMSIWOR mencurigai kalau terdakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sehingga saksi MOYRAM WOMSIWOR melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa tas yang diperiksa saksi MOYRAM WOMSIWOR milik terdakwa adalah sebuah tas samping merk Tracker warna hitam, yang pada saat saksi MOYRAM WOMSIWOR melakukan pemeriksaan di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik dan 1 (satu) linting bekas pakai;
- Bahwa saksi MOYRAM WOMSIWOR memperhatikan 1 (satu) sachet plastik tersebut berisi narkotika jenis ganja dan 1 (satu) linting berisi narkotika jenis ganja menyerupai rokok bekas pakai sehingga saksi MOYRAM WOMSIWOR hendak mengamankan terdakwa dan tas milik terdakwa tersebut namun terdakwa sempat melakukan perlawanan



sehingga saksi yang melihat kejadian tersebut langsung menghampiri saksi MOYRAM WOMSIWOR untuk membantu mengamankan terdakwa dan barang-barang milik terdakwa tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama saksi MOYRAM WOMSIWOR membawa terdakwa ke kantor Sub sektor Kawasan Laut kemudian melakukan interogasi kepada terdakwa atas kepemilikan narkotika jenis ganja di dalam tas milik terdakwa dan diakui oleh terdakwa bahwa narkotika jenis ganja dan lintingan bekas narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari seorang teman terdakwa di Jayapura dan bekas linting berisi Narkotika jenis ganja tersebut di pakai/diisap oleh terdakwa di KM. Ciremai dalam perjalanan dari Jayapura ke Biak; Bahwa benar saksi dan rekan saksi juga menanyakan kepada terdakwa atas ijin kepemilikan dan pemakaian narkotika jenis ganja tersebut terhadap terdakwa, oleh terdakwa menjawab tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat narkotika jenis ganja yang ada dalam tas milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi memperhatikan ciri-ciri terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan merasa gelisah seperti ciri-ciri orang yang menggunakan/memakai narkotika;
- Bahwa benar kemudian saksi dan rekan saksi setelah melapor ke pimpinan akhirnya terdakwa beserta barang milik terdakwa yang diduga narkotika jenis ganja tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Biak Numforguna proses hukum selanjutnya

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar terdakwa adalah penumpang KM. Ciremai dari pelabuhan Laut Jayapura menuju pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa terdakwa bersama teman wanita/pacar bernama Novita Tifani Masosendifu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat KM. Ciremai dalam perjalanan dari Pelabuhan Laut Jayapura menuju Pelabuhan Laut Biak, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Rumaropen kemudian teman terdakwa tersebut mengajak terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis Ganja di KM. Ciremai di dalam sekoci;
- Bahwa Sdr. Rumaropen yang melinting ganja dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam kertas rokok kemudian menggulung dan membakarnya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rumaropen bergantian menghisap narkotika jenis ganja tersebut hingga tersisa bekas linting yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas samping milik terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Rumaropen memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan terdakwa menerimanya untuk terdakwa nantinya penggunaan sendiri di Kabupaten Supiori;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan ataupun membawa narkotika tanpa ada ijin dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan membawa narkotika jenis Ganja;
- Bahwa hal itu terdakwa ketahui dari media dan teman-teman terdakwa namun terdakwa tetap menggunakannya;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi saat terdakwa hendak turun dari KM. Ciremai yang sudah berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan pada saat menghisap narkotika jenis ganja membuat kepala menjadi pusing;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung narkotika jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkotika jenis ganja sebagai obat;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
- 1 (satu) tas gantung warna hitam merk Tracker;
- 1 (satu) buah linting ganja bekas pakai,;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah narkotika jenis ganja, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar terdakwa adalah penumpang KM. Ciremai dari pelabuhan Laut Jayapura menuju pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa terdakwa bersama teman wanita/pacar bernama Novita Tifani Masosendifu;
- Bahwa pada saat KM. Ciremai dalam perjalanan dari Pelabuhan Laut Jayapura menuju Pelabuhan Laut Biak, terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yaitu Sdr. Rumaropen kemudian teman terdakwa tersebut mengajak terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis ganja;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menggunakan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa menggunakan/menghisap narkotika jenis Ganja di KM. Ciremai di dalam sekoci;
- Bahwa Sdr. Rumaropen yang melinting ganja dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam kertas rokok kemudian menggulung dan membakarnya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. Rumaropen bergantian menghisap narkotika jenis ganja tersebut hingga tersisa bekas linting yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas samping milik terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdr. Rumaropen memberikan narkotika jenis ganja kepada terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan terdakwa menerimanya untuk terdakwa nantinya penggunaan sendiri di Kabupaten Supiori;
- Bahwa terdakwa mengetahui menggunakan ataupun membawa narkotika tanpa ada ijin dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin memakai dan membawa narkotika jenis Ganja;
- Bahwa hal itu terdakwa ketahui dari media dan teman-teman terdakwa namun terdakwa tetap menggunakannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik



- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi saat terdakwa hendak turun dari KM. Ciremai yang sudah berlabuh di Pelabuhan Laut Biak;
- Bahwa efek yang terdakwa rasakan pada saat menghisap narkoba jenis ganja membuat kepala menjadi pusing;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan tes urine yang hasilnya positif mengandung narkoba jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa bukanlah pasien yang memerlukan narkoba jenis ganja sebagai obat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang", adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk maka jelas terungkap bahwa rumusan "Setiap orang", dalam unsur ini menunjuk pada terdakwa ORIDEK BOSEREN, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan dan dibenarkan oleh terdakwa dan para saksi.

Menimbang, bahwa Dengan demikian menurut kami unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi.

#### **Ad. 2. Unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;"**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6 ayat (1) huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk bertujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 15 menyebutkan "penyalahguna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, pengakuan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 sekitar jam 10.15 Wit bertempat di Pelabuhan Laut Biak (saat KM. Ciremai berlabuh), Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, terdakwa ORIDEK BOSEREN, pada saat KM. Ciremai berlabuh anggota Polisi Sub sektor Kawasan Laut menangkap terdakwa atas penyalahgunaan narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa menghisap/mengonsumsi narkotika jenis ganja bersama dengan teman terdakwa di sekoci KM. Ciremai dalam perjalanan kapal tersebut ke Biak;
- Bahwa kemudian teman terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja kepada terdakwa yang nantinya akan terdakwa gunakan sendiri di Kabupaten Supiori;
- Bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja adalah benar berisi narkotika jenis ganja sebagaimana pendapat Ahli NAILA SHUFA, S. Farm, Apt yang telah melakukan pengujian menunjukkan hasil POSITIF NARKOTIKA dari tanaman GANJA atau bahasa latinnya CANABIS SATIVA dan termasuk dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut dilakukan penimbangan dengan berat bersih 0,91 gram sebagaimana Surat dari PT. Pegadaian Nomor: 228/11665.00/2017 tanggal 24 Agustus 2017; Bahwa pemakaian narkotika jenis ganja terdakwa lakukan awalnya Sdr. Rumaroptn yang melinting ganja dengan cara memasukkan narkotika jenis ganja ke dalam kertas rokok kemudian menggulung dan membakarnya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr.

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik*



Rumaropen bergantian menghisap narkoba jenis ganja tersebut hingga tersisa bekas linting yang kemudian terdakwa masukkan ke dalam tas samping milik terdakwa;

- Bahwa benar urine terdakwa positif mengandung Narkoba jenis ganja termasuk Golongan j sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor; 354/08.17/1074 tanggal 28 Agustus 2017. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami trauma;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

*Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih sekolah;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ORIDEK BOSEREN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **ORIDEK BOSEREN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Ganja;
  - 1 (satu) tas gantung warna hitam merk Tracker;
  - 1 (satu) buah linting ganja bekas pakai,agar dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Kamis, tanggal 07 Desember 2017** oleh **ENDRA HERMAWAN S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **DOMINGGUS A PUTURUHU S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Majelis hakim **ENDRA HERMAWAN S.H,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUSLIM M ASH SHIDDIQI S.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** dan tanggal itu juga, dibantu oleh **LINDA AB LEWERISSA,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/PidsSus/2017/PNBik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh **LENNI L SILABAN, S.H.** Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Biak serta Terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**MUSLIM M ASH SHIDDIQI S.H.**

**ENDRA HERMAWAN S.H,M.H.**

**DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**LINDA AB LEWERISSA,S.H.**